



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 102 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SURAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 252/PW.02-SD/11/023 tanggal 17 Maret 2023 perihal Pencanaan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, perlu dilakukan perubahan nomenklatur pejabat pada Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum kota Surakarta Nomor 10 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 252/PW.02-SD/11/023 tanggal 17 Maret 2023 perihal Pencanaan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA.

KESATU : Menetapkan perubahan Susunan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 1 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wiji Lestari

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 102 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Tugas dalam Tim	
I	PENGARAH				
	1	Nurul Sutarti	Ketua	Pengarah/Ketua	▪ Memberikikan arahan dalam kegiatan pembangunan zona integritas
	2	Kajad Pamuji Joko Waskito	Anggota	Pengarah/Anggota	
	3	Suryo Baruno	Anggota	Pengarah/Anggota	
	4	Puji Kusmarti	Anggota	Pengarah/Anggota	
	5	Bambang Christanto	Anggota	Pengarah/Anggota	

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Tugas dalam Tim
II	PELAKSANA			
1	Tanto Winurdin	Sekretaris	Ketua	
A	Tim Manajemen Perubahan			
1	Mantrini Indri Hapsari	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai Instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan zona integritas;</li> <li>▪ Membentuka perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;</li> <li>▪ Melakukan analisis risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi;</li> <li>▪ Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap <i>Road Map</i> KPU RI;</li> <li>▪ Melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas.</li> </ul>
2	Ika Sulistyowati	Fungsional Umum	Anggota	
3	Noviyati	Fungsional Umum	Anggota	
4	Ana Rustiana	Fungsional Umum	Anggota	
5	Wahyudi Sri Nugroho	Fungsional Umum	Anggota	
B	Tim Penataan Tata Laksana			
1	Danti Martiana	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;</li> <li>▪ Melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan keterbukaan informasi publik.</li> </ul>
2	Rasmelia Ardhi Kusumawaty	Fungsional Umum	Anggota	
3	Djayanti Poetria Handayaningsih	Fungsional Umum	Anggota	

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Tugas dalam Tim	
	C Tim Penataan Managemen ASN				
	1	Wiji Lestari	Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;</li> <li>▪ Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;</li> <li>▪ Menetapkan kinerja individu</li> <li>▪ Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;</li> <li>▪ Menyusun pengakuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.</li> </ul>
	2	Wenda Priyanto	Fungsional Umum	Anggota	
	3	Rachmad Panji Sidarto	Fungsional Umum	Anggota	
	4	Oinike Sinaga	Fungsional Umum	Anggota	
	D Tim Pengawasan				
	1	Wiji Lestari	Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan <i>public campaign</i>;</li> <li>▪ Melaksanakan pembangunan zona integritas;</li> <li>▪ Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.</li> </ul>
	2	Noviyati	Fungsional Umum	Anggota	
	3	Rachmad Panji Sidarto	Fungsional Umum	Anggota	
4	Ana Rustiana	Fungsional Umum	Anggota		
5	Djayanti Poetria H.	Fungsional Umum	Anggota		

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Tugas dalam Tim	
	<b>E Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja</b>				
	1	Danti Martiana	Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;</li> <li>▪ Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;</li> <li>▪ Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;</li> <li>▪ Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;</li> <li>▪ Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).</li> </ul>
	2	Rasmelia Ardhi Kusumawaty	Fungsional Umum	Anggota	
	3	Djayanti Poetria Handayaningsih	Fungsional Umum	Anggota	
	2	Djayanti Poetria H	Fungsional Umum	Anggota	
	3	Rasmelia Ardhi K	Fungsional Umum	Anggota	
	<b>F Tim Pelayanan Publik</b>				
	1	Rois Alfianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hub Masy.	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;</li> <li>▪ Meningkatkan indeks keputusan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;</li> <li>▪ Meningkatkan budaya pelayanan prima;</li> <li>▪ Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;</li> <li>▪ Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;</li> </ul>
	2	Ika Sulistyowati	Fungsional Umum	Anggota	
	3	Wenda Priyanto	Fungsional Umum	Anggota	
4	Andreas Ari Satrio A.	Fungsional Umum	Anggota		

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Tugas dalam Tim
	5 Noor Farida Rahmalina	Fungsional Umum	Anggota	▪ Melakukan perbaikan secara terus menerus.
	6 Oinike Sinaga	Fungsional Umum	Anggota	

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 1 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wiji Lestari